



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan : Dr. Sutomo Nomor : 33 Singkawang Barat 79123

Telp. (0562) 638342 / Fax. (0562) 638519

Email : dukcapil@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
27. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 113);

28. Peraturan Wali Kota Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 Tanggal 25 Maret 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 15).
29. Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/491/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Kota Singkawang untuk :
- a. Perencanaan Jangka Menengah;
 - b. Perencanaan Tahunan;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal : 13 Februari 2023
**Pjt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG**


BOSNI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIR. 19630606 198603 1 030

Tembusan:

1. Pj. Wali kota Singkawang
2. Inspektur Kota Singkawang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Persentase Perekaman KTP-el	$\frac{\text{Jumlah penduduk Wajib KTP yang telah melakukan perekaman sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$	97%	97,50%	98%	99%
		2. Persentase Kepemilikan KTP-el	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia >17 tahun atau sudah menikah yang telah memiliki KTP-el sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$	98,70%	98,80%	98,90%	99%
		3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia <17 tahun yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk usia <17 Tahun sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$	70%	75%	80%	85%
		4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$	98,20%	98,40%	98,60%	98,80%
	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan Elektronik dan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna	5. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk Wajib KTP yang telah melakukan perekaman sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$	25%	35%	45%	55%
		6. Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD (Target 1 OPD)}} \times 100\%$	100% (1 OPD)	100% (1 OPD)	100% (1 OPD)	100% (1 OPD)
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	7. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB
		8. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal : 13 Februari 2023
**Pjt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG**


BOSNI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIR/19630606 198603 1 030

Tembusan :
1. Pj. Wali Kota Singkawang
2. Inspektur Kota Singkawang

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukur	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Prog/Kegiatan (Cross Cutting))
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perekaman KTP-el	Persen (%)	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Definisi Operasional	: Persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP-el adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP-el terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el, dalam satuan persen.			
	Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah penduduk Wajib ber-KTP yang telah melakukan perekaman sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - Penduduk Wajib ber-KTP yang telah melakukan perekaman adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah menikah secara sah dan telah melakukan perekaman KTP-el. - Jumlah penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah menikah secara sah. 			
	Tujuan	: Persentase Perekaman KTP-el menjadi salah satu indikator yang penting untuk mengukur tingginya persentase penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Perekaman KTP-el bertujuan untuk menyimpan Data biometric/data penduduk yang disertai dengan ciri-ciri tubuh berupa sidik jari, iris mata dan wajah. Dengan selesainya penginputan dan proses identifikasi data penduduk, maka output yang dihasilkan tersimpan dalam cip, gunanya untuk menyimpan biodata, sidik jari dan tanda tangan.			
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen (%)	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Definisi Operasional	: Persentase kepemilikan KTP-el adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el, dalam satuan persen.			
	Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah penduduk usia >17 tahun atau sudah menikah yang telah memiliki KTP-el sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk wajib ber-KTP sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk yang telah memiliki KTP-el adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah menikah secara sah dan telah memiliki KTP-el. - Jumlah penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah menikah secara sah. 			
	Tujuan	: Persentase Kepemilikan KTP-el menjadi salah satu indikator yang penting untuk mengukur seberapa besar persentase penduduk yang telah memiliki KTP-el dan memudahkan untuk melakukan pemetaan pada daerah/wilayah yang capaiannya masih rendah serta dalam rangka menuntaskan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan mendukung pemerintah dalam rangka mensukseskan Pemilu serentak Tahun 2024.			

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukur	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Prog/Kegiatan (Cross Cutting))
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen (%)	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Definisi Operasional	: Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia < 17 Tahun yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) terhadap jumlah penduduk usia < 17 Tahun, dalam satuan persen.			
	Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah penduduk usia <17 tahun yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk usia <17 Tahun sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$			
		- Jumlah penduduk usia <17 tahun yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Anak usia dibawah 17 tahun atau yang belum menikah dan telah memiliki Kartu Identitas Anak.			
		- Jumlah penduduk usia <17 Tahun adalah jumlah anak usia dibawah 17 tahun atau belum menikah.			
	Tujuan	: Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) menjadi salah satu indikator yang penting untuk mengukur tingginya persentase penduduk yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya..			
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Persen (%)	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	Definisi Operasional	: Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun adalah perbandingan antara Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran terhadap Jumlah penduduk usia 0-18 tahun, dalam satuan persen.			
	Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$			
		- Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran adalah Penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran.			
		- Jumlah penduduk usia 0-18 adalah total jumlah penduduk usia 0-18 tahun.			
	Tujuan	: Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia, untuk itu Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun sangat penting untuk mengetahui seberapa besar persentase kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun, indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun ini juga menjadi indikator dalam target nasional.			

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukur	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Prog/Kegiatan Cross Cutting)
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen (%)	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Definisi Operasional	: Indikator Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah indikator untuk mengukur persentase jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan membandingkan antara Jumlah penduduk yang telah melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terhadap Jumlah penduduk Wajib KTP yang telah melakukan perekaman, dalam satuan persen.			
	Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sampai dengan tahun (x)}}{\text{Jumlah penduduk Wajib KTP yang telah melakukan perekaman sampai dengan tahun (x)}} \times 100\%$			
		- Jumlah penduduk yang telah melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah Jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).			
		- Jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah menikah secara sah dan telah melakukan perekaman KTPel.			
	Tujuan	: IKD atau Digital ID adalah KTP-el berbentuk digital yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai (smartphone) yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan, Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan menjadi salah satu Indikator dalam Target Nasional, untuk itu indikator Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sangat penting untuk mengetahui seberapa besar persentase penduduk yang telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).			
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Persen (%)	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
	Definisi Operasional	: Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama adalah indikator yang membandingkan antara Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terhadap Jumlah OPD yang menjadi target dalam Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).			
	Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD (Target 1 OPD)}} \times 100\%$			
		- Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama adalah Jumlah OPD yang telah diberikan hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri.			
		- Jumlah OPD adalah jumlah OPD yang menjadi target untuk Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama.			
	Tujuan	: Pemanfaatan Data Kependudukan bertujuan untuk pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.			

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukur	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Prog/Kegiatan (Cross Cutting))
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang	Sekretaris
	Definisi Operasional	: Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah yang berpredikat minimal "Sangat Baik (BB) >70-80" berdasarkan nilai indeks reformasi birokrasi pada tahun t, yang dievaluasi PMPRB oleh Inspektorat Daerah Kota Singkawang			
	Formulasi	: Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah = Hasil evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Daerah			
	Tujuan	: Menggambarkan tingkat upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.			
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang	Sekretaris
	Definisi Operasional	: Tingkat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah yang berpredikat BB "Sangat Baik > 70-80" pada tahun t, Capaian SAKIP Perangkat Daerah di evaluasi oleh Inspektorat Daerah.			
	Formulasi	: Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah = Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah			
	Tujuan	: Menggambarkan sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meningkatnya kinerja Perangkat Daerah serta meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah terhadap kinerjanya.			